



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOLICHIN Alias NASIHIN**
Bin M. SOFIR;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun / 1 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/ : Indonesia;
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Jalan Hangtuh II E RT.004
RW.003 Kelurahan
Ngemplakrejo, Kecamatan
Panggungrejo, Kota
Pasuruan, dan Jalan
Hangtuh Nomor 124 RT.005
RW.002 Kelurahan Tamba'an
Kecamatan Panggungrejo,
Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : MI kelas 1 (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 4 November 2022 dan kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU, sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
3. Penuntut, sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., M.H., FANDI WINURDANI, S.H., MOCH. FURQON, S.H., DEDY WAHYU UTOMO, S.H., dan RORA ARISTA UBARISWANDA, S.H., Penasihat Hukum, Advokat Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, beralamat di Jalan Sumur Gemuling Nomor 10, Desa Kenep, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* " Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya-12;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang disampaikan dipersidangan secara tertulis yang termuat lengkap sesuai berita acara persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa jujur dipersidangan mengakui dan menyesali perbuatannya, dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa **SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR** pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB, sdr. LATIP (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/133/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 15 November 2022) mendatangi Terdakwa dikostnya di Jalan Hangtuh Nomor 124 RT.005 RW.002 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira pukul 14.15 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. LATIP dirumahnya di Kelurahan Tamba'an Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan, dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan harga masing-masing sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. LATIP (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, yang mana uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 14.40 WIB, Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/134/XI/2022/Satresnarkoba tanggal 15 November 2022) di Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. NASIR (DPO), lalu sdr. NASIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 14.50 WIB, Terdakwa kembali mendatangi sdr. LATIP (DPO) dirumahnya, dan saat bertemu dengan sdr. LATIP (DPO), sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok, lalu Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, lalu bungkus

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa penggunaan. Selanjutnya sekira pukul 14.55 WIB, sdr. LATIP (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut, dan sesampainya di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menungguinya sedangkan sdr. LATIP (DPO) pergi membeli minuman;

- Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu Saksi BAYU AFTRI W dan Saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi tranSaksi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipergunakan oleh Terdakwa serta menemukan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipergunakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10321/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR dengan Nomor : 21766/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa **SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR** pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Pinggir jalan CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, datang anggota Kepolisian Resor Pasuruan Kota yaitu

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BAYU AFTRI W dan Saksi MOCHAMMAD RAFI RASYID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya mendapat informasi masyarakat bahwa di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan sering terjadi tranSaksi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipergunakan oleh Terdakwa serta menemukan uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipergunakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu telah dilakukan pemeriksaan laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 10321/NNF/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti atas nama SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR dengan Nomor : 21766/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. **MOCHAMMAD RAFI RASYID**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Saksi dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian ditindak lanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, lalu Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr



plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipergunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan bungkus rokok tersebut, Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. NASIR (DPO) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan harga perpaket sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. NASIR (DPO) untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibeli oleh Terdakwa merupakan pesanan sdr. LATIP (DPO), karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.15 WIB sdr. LATIP (DPO) mendatangi Terdakwa di kost Terdakwa dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya sdr. LATIP (DPO), dan pada saat di rumah sdr. LATIP (DPO), sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dan sdr. LATIP (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. NASIR (DPO) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sdr. NASIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah membeli sabu dari sdr. NASIR (DPO), kemudian Terdakwa kembali menemui sdr. LATIP (DPO) di rumahnya, dan setelah bertemu dengan sdr. LATIP (DPO), sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sabu tersebut kedalam bungkus rokok, dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, lalu bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pergunakan. Dan sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa diajak sdr. LATIP (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut, dan sesampainya di pinggir jalan sebelah utara CV Kurnia Jaya Garment Nomor 26 Jalan MT. Haryono Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat di rumahnya sdr. NASIR (DPO) di Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini;
- Bahwa uang yang ditemukan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa ditangkap merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membelikan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **BAYU AFTRI W.**, dibawah sumpah dengan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Petugas Kepolisian;
- Bahwa Saksi dan Tim adalah petugas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan membawa Surat Tugas;
- Bahwa Saksi bersama anggota Satreskoba Polres Pasuruan Kota lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan Saksi dalam melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari laporan informasi masyarakat di Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan sering terjadi transaksi peredaran Narkotika jenis sabu, kemudian ditindak lanjuti oleh anggota kepolisian dengan melakukan penyelidikan di sekitar wilayah tersebut, lalu Saksi bersama anggota Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya didalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 di dalam saku

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celana sebelah kiri bagian depan yang dipergunakan oleh Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipergunakan Terdakwa;

- Bahwa dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dan bungkus rokok tersebut, Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari sdr. NASIR (DPO) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.40 WIB bertempat di Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dengan harga perpaket sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. NASIR (DPO) untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket yang dibeli oleh Terdakwa merupakan pesanan sdr. LATIP (DPO), karena sebelumnya pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira pukul 14.15 WIB sdr. LATIP (DPO) mendatangi Terdakwa di kost Terdakwa dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke rumahnya sdr. LATIP (DPO), dan pada saat dirumah sdr. LATIP (DPO), sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membeli sabu dan sdr. LATIP (DPO) menyerahkan uang sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan keuntungan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga masing-masing sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang kepada sdr. NASIR (DPO) sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan sdr. NASIR



(DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah membeli sabu dari sdr. NASIR (DPO), kemudian Terdakwa kembali menemui sdr. LATIP (DPO) dirumahnya, dan setelah bertemu dengan sdr. LATIP (DPO), sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memasukkan sabu tersebut kedalam bungkus rokok, dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya 12, lalu bungkus rokok yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pergunakan. Dan sekira pukul 14.55 WIB Terdakwa diajak sdr. LATIP (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut, dan sesampainya di pinggir jalan sebelah utara CV Kurnia Jaya Garment Nomor 26 Jalan MT. Haryono Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu, lalu Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) bertempat dirumahnya sdr. NASIR (DPO) di Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini;
- Bahwa uang yang ditemukan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) pada saat Terdakwa ditangkap merupakan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari membelikan Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan dan tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Pasuruan Kota untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada NASIR (DPO), dan Terdakwa mengenal Sabu sejak pertengahan tahun 2018 (sudah 4 (empat) tahun), yang dalam perkara ini mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Pemesan yaitu LATIP (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama sdr. NASIR (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 14.40 WIB bertempat di rumah tetangganya NASIR yang tidak Terdakwa ketahui namanya alamat Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu karena disuruh oleh sdr. LATIP (DPO);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 14.00 WIB, sdr. LATIP (DPO) datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Hangtuah Nomor 124 RT.05 RW.02 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya sdr. LATIP (DPO) di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 14.15 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. LATIP (DPO) di rumahnya, dan sdr.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. LATIP (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan upah atau uang untuk membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa pergi sendiri untuk menemui sdr. NASIR (DPO), lalu sekira jam 14.40 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) di depan rumah tetangganya sdr. NASIR (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya alamat Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NASIR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. NASIR (DPO), dan sesaat kemudian sdr. NASIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menemui sdr. LATIP (DPO), dan sesampainya di rumahnya sdr. LATIP (DPO) sekira jam 14.50 WIB, dan saat bertemu dengan sdr. LATIP (DPO), sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok, dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya-12, lalu bungkus rokok yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sekira jam 14.55 WIB, sdr. LATIP (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut, dan sesampainya di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment Nomor 26 Jalan MT. Haryono Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menunggu sedangkan sdr. LATIP (DPO) berpamitan untuk pergi membeli minuman, dan sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu sdr. LATIP (DPO) tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipergunakan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan Terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa sdr. LATIP (DPO) tidak kenal dengan sdr. NASIR (DPO), sehingga sdr. LATIP (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO) kepada sdr. NASIR (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) dan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. NASIR (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO) sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. LATIP (DPO) di rumahnya sdr. LATIP (DPO), tetapi sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawanya dan sabu tersebut dibawa ke Panggungrejo dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama karena keponakan sdr. LATIP (DPO) sedang ulang tahun;
- Bahwa selain dari sdr. NASIR (DPO) Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya sdr. NASIR (DPO) alamat Dsn. Gumeng Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) yang berada didepan rumah tetangganya sdr. NASIR (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. NASIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr. LATIP (DPO) sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian sabu yang Terdakwa sisihkan sendiri adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberi oleh sdr. LATIP untuk uang beli rokok, sehingga jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat Terdakwa ditangkap merupakan keuntungan Terdakwa dari membelikan sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;
- Uang tunai sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10321/NNF/2022, tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada NASIR (DPO), dan Terdakwa mengenal Sabu sejak pertengahan tahun 2018 (sudah 4 (empat) tahun), yang dalam

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Pemesan yaitu LATIP (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama sdr. NASIR (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 14.40 WIB bertempat di rumah tetangganya NASIR yang tidak Terdakwa ketahui namanya alamat Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu karena disuruh oleh sdr. LATIP (DPO);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 14.00 WIB, sdr. LATIP (DPO) datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Hangtuh Nomor 124 RT.05 RW.02 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya sdr. LATIP (DPO) di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 14.15 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. LATIP (DPO) di rumahnya, dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. LATIP (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan upah atau uang untuk membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa pergi sendirian untuk menemui sdr. NASIR (DPO), lalu sekira jam 14.40 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) di depan rumah tetangganya sdr. NASIR (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya alamat Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NASIR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. NASIR (DPO), dan sesaat kemudian sdr. NASIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menemui sdr. LATIP (DPO), dan sesampainya dirumahnya sdr. LATIP (DPO) sekira jam 14.50 WIB, dan saat bertemu dengan sdr. LATIP (DPO), sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok, dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya-12, lalu bungkus rokok yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sekira jam 14.55 WIB, sdr. LATIP (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut, dan sesampainya di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment Nomor 26 Jalan MT. Haryono Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menungguinya sedangkan sdr. LATIP (DPO) berpamitan untuk pergi membeli minuman, dan sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu sdr. LATIP (DPO) tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pergunakan;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipergunakan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan Terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa sdr. LATIP (DPO) tidak kenal dengan sdr. NASIR (DPO), sehingga sdr. LATIP (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO) kepada sdr. NASIR (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) dan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. NASIR (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO) sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. LATIP (DPO) di rumahnya sdr. LATIP (DPO), tetapi sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawanya dan sabu tersebut dibawa ke Panggungrejo dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama karena keponakan sdr. LATIP (DPO) sedang ulang tahun;
- Bahwa selain dari sdr. NASIR (DPO) Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya sdr. NASIR (DPO) alamat Dsn. Gumeng Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) yang berada didepan rumah tetangganya sdr. NASIR (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. NASIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr. LATIP (DPO) sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian sabu yang Terdakwa sisihkan sendiri adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberi oleh sdr. LATIP untuk uang beli rokok, sehingga jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat Terdakwa ditangkap merupakan keuntungan Terdakwa dari membelikan sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10321/NNF/2022, tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

1. Kesatu, melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

2. Kedua, melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa setiap orang dapat dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa dengan semua identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kata lain dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang dalam perkara ini dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur Setiap Orang dari Dakwaan Penuntut Umum dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim dalam menguraikan unsur maka Majelis Hakim akan membagi unsur ini menjadi sub-sub unsur, yaitu *sub unsur* **"Tanpa hak atau melawan hukum"**, dan *sub unsur* **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak adalah tidak adanya kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah adanya suatu sifat yang bertentangan dengan hukum atau ketentuan perundang-undangan atau perbuatannya tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga perbuatannya bersifat melawan dari hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan kaitannya dengan tindak pidana Narkotika adalah Pengedar, yaitu orang yang mengedarkan, dalam hal ini membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan



kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa didalam **sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**, hal tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu sub unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan untuk jenis Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Nelayan, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli pada NASIR (DPO), dan Terdakwa mengenal Sabu sejak pertengahan tahun 2018 (sudah 4 (empat) tahun), yang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini mendapatkan keuntungan uang sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dari Pemesan yaitu LATIP (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Pasuruan Kota pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 15.00 WIB bertempat di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendirian di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment di Jalan MT. Haryono Nomor 26 Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, anggota polisi menemukan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dalam bungkus rokok Gudang Garam Surya yang Terdakwa simpan di saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli kepada orang yang bernama sdr. NASIR (DPO) seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 14.40 WIB bertempat di rumah tetangganya NASIR yang tidak Terdakwa ketahui namanya alamat Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu karena disuruh oleh sdr. LATIP (DPO);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 November 2022 sekira jam 14.00 WIB, sdr. LATIP (DPO) datang ke tempat kos Terdakwa di Jalan Hangtuh Nomor 124 RT.05 RW.02 Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk datang kerumahnya sdr. LATIP (DPO) di Kelurahan Tamba'an Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian sekira jam 14.15 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. LATIP (DPO) di rumahnya, dan sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing seharga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sdr. LATIP (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), yang mana uang Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dan uang sebesar Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) merupakan upah atau uang untuk membeli rokok;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 14.30 WIB, Terdakwa pergi sendirian untuk menemui sdr. NASIR (DPO), lalu sekira jam 14.40 WIB Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) di depan rumah tetangganya sdr. NASIR (DPO) yang Terdakwa tidak tahu namanya alamat Dusun Gumeng Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. NASIR (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. NASIR (DPO), dan sesaat kemudian sdr. NASIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa kembali menemui sdr. LATIP (DPO), dan sesampainya dirumahnya sdr. LATIP (DPO) sekira jam 14.50 WIB, dan saat bertemu dengan sdr. LATIP (DPO), sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok, dan Terdakwa memasukkan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam bungkus rokok Gudang Garam Surya-12, lalu bungkus rokok yang berisi narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pakai;
- Bahwa sekira jam 14.55 WIB, sdr. LATIP (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu pembeliannya tersebut, dan sesampainya di pinggir jalan sebelah utara CV. Kurnia Jaya Garment Nomor 26 Jalan MT. Haryono Kelurahan Bugul Lor Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menungguinya sedangkan sdr. LATIP (DPO) berpamitan untuk pergi membeli minuman, dan sekira jam 15.00 WIB, saat Terdakwa sedang duduk sendirian menunggu sdr. LATIP (DPO) tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan saat digeledah ditemukan Narkotika jenis sabu yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang Terdakwa pergunakan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu di dalam 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12 yang berada di dalam saku celana sebelah kiri bagian depan yang dipergunakan Terdakwa serta uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian depan yang dipergunakan Terdakwa dan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di dalam saku celana sebelah kanan bagian belakang yang dipergunakan Terdakwa;
- Bahwa sdr. LATIP (DPO) tidak kenal dengan sdr. NASIR (DPO), sehingga sdr. LATIP (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO) kepada sdr. NASIR (DPO), Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) dan uang pembelian sabu sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa serahkan kepada sdr. NASIR (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO) sudah Terdakwa serahkan kepada sdr. LATIP (DPO) di rumahnya sdr. LATIP (DPO), tetapi sdr. LATIP (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membawanya dan sabu tersebut dibawa ke Panggungrejo dan rencananya akan dipergunakan bersama-sama karena keponakan sdr. LATIP (DPO) sedang ulang tahun;
- Bahwa selain dari sdr. NASIR (DPO) Terdakwa juga mendapatkan Narkotika jenis sabu dari teman Terdakwa lainnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) dengan cara Terdakwa datang langsung kerumahnya sdr. NASIR (DPO) alamat Dsn. Gumeng Ds. Kalirejo Kec. Kraton Kab. Pasuruan, kemudian Terdakwa bertemu dengan sdr. NASIR (DPO) yang berada didepan rumah tetangganya sdr. NASIR (DPO), lalu Terdakwa menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sdr. NASIR (DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari sdr. LATIP (DPO) sebesar Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa membelikan Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) bungkus plastik klip dengan harga sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari pembelian sabu yang Terdakwa sisihkan sendiri adalah sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Terdakwa juga mendapatkan uang keuntungan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang diberi oleh sdr. LATIP untuk uang beli rokok, sehingga jumlah keuntungan yang Terdakwa dapatkan sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh anggota polisi pada saat Terdakwa ditangkap merupakan keuntungan Terdakwa dari membelikan sabu yang dipesan oleh sdr. LATIP (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu kepada sdr. NASIR (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekira jam 21.00 WIB seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang yang bekerja di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Pihak yang berwenang;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu kebutuhan sehari-hari dan untuk dapat memakai Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa barang tersebut memang merupakan Narkotika jenis Sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab 10321/NNF/2022, tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST.;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan diatas Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menjadi kurir sistem ranjau dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi kurir dan tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu untuk dipakai sendiri dan dijual, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa yang bukan termasuk dengan yang diatur undang-undang, tidaklah memiliki ijin untuk mendapatkan/memperoleh dan mempergunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **sub unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menjadi perantara Pengedar yang mengedarkan narkotika bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu Narkotika jenis sabu-sabu sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik tersebut dalam fakta dipersidangan, sehingga **sub unsur “Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *komulatif*, yaitu berupa pidana penjara **dan** denda, maka pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah pada Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut setelah diperiksa di laboratorium adalah Narkotika berikut alat peredarannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan uang hasil dari kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SOLICHIN Alias NASIHIN Bin M. SOFIR** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Tanpa hak dan melawan hukum Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** " sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan**, berikut **denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf A;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram beserta bungkusnya yang ditandai dengan huruf B;
- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 12;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Maret 2023**, oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.**, dan **HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATKHULLAH SUGIADI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh **AINUL FITRIYAH, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ARIANSYAH, S.H., M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

FATKHULLAH SUGIADI

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2023/PN Psr